



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu, tanggal 25 Januari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Temanggung yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, telah datang menghadap :

1. **Agus Setyono**, bertempat tinggal di RT. 01, RW. 02, Dusun Krajan I, Desa Jatigunung, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Suyanto**, bertempat tinggal di RT. 02, RW. 07, Dusun Kresek, Desa Gawang, Kecamatan Kabonagung, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Erick Vandirga**, bertempat tinggal RT. 01, RW. 01, Dusun Kedawung, Desa Mentoro, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Supriyanto**, bertempat tinggal di RT. 01, RW. 09, Dusun Kendal, Desa Klesem, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Dalam Akta Perdamaian ini diwakili oleh Suyanto / Penggugat II dan Erick Vandirga / Penggugat III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

lawan:

Wahyudin Alias Pak Wah, bertempat tinggal di Jalan Raya Tembusan Kranggan - Pringsurat Km. 05, Tegalwunggu-Kupen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, berkedudukan sebagai Pimpinan Pabrik di CV. SINAR SENGON SEJAHTERA, untuk selanjutnya disebut "**Tergugat**" / Pihak Kedua;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut sebagai **Para Pihak**;

Para Pihak bersedia mengakhiri sengketa dengan perdamaian, telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian dan dituangkan menjadi Akta Perdamaian yang isinya adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Penggugat / Pihak Pertama dan Tergugat / Pihak Kedua dalam hal ini sepakat untuk menyelesaikan perkara yang terdaftar dalam register perkara nomor 61/Pdt.G/2022/PN Tmg, yang telah didaftarkan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung diselesaikan secara Musyawarah dan kekeluargaan.

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Tmg



Pasal 2

Penggugat / Pihak Pertama dan Tergugat / Pihak Kedua telah sepakat menghitung tanggungan jumlah kayu sengon yang belum terbayarkan oleh Tergugat / Pihak Kedua sebesar Rp112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah) untuk di bayarkan kepada Penggugat / Pihak Pertama.

Pasal 3

1. Tergugat / Pihak Kedua berkewajiban membayar / melunasi, pembayaran kepada Penggugat / Pihak Pertama dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023.
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Penggugat / Pihak Pertama dan Tergugat / Pihak Kedua.

Pasal 4

Dengan dibayarnya uang sejumlah Rp112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah) maka Penggugat / Pihak Pertama telah menerima semua haknya, dengan demikian sengketa antara Penggugat / Pihak Pertama dan Tergugat / Pihak Kedua dinyatakan selesai.

Pasal 5

Terkait hasil kesepakatan ini maka Penggugat / Pihak Pertama dan Tergugat / Pihak Kedua memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan di depan Para Pihak, selanjutnya Para Pihak menyatakan menyetujui isi kesepakatan tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Temanggung menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Tmg



1. **Agus Setyono**, bertempat tinggal di RT. 01, RW. 02, Dusun Krajan I, Desa Jatigunung, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Suyanto**, bertempat tinggal di RT. 02, RW. 07, Dusun Kresek, Desa Gawang, Kecamatan Kabonagung, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Erick Vandirga**, bertempat tinggal RT. 01, RW. 01, Dusun Kedawung, Desa Mentoro, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Supriyanto**, bertempat tinggal di RT. 01, RW. 09, Dusun Kendal, Desa Klesem, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat IV memberikan Kuasa Khusus kepada Danur Saputra, S.H., M.H. dan Yoga Tamtama Pamungkas, S.H., M.H., keduanya adalah Advokat yang berkantor di RT. 05, RW. 11, Gang Dorang, Teleng Ria, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

lawan:

1. **Wahyudin Alias Pak Wah**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tembusan Kranggan - Pringsurat Km. 05, Tegalwunggu-Kupen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, berkedudukan sebagai Pimpinan Pabrik di CV. Sinar Sengon Sejahtera, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Yuniarto, S.H., HRD *Legal Officer* CV. Sinar Sengon Sejahtera berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 141/HRD/SS/TMG/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **Pamuji**, selaku Mitra Kerja CV. Sinar Sengon Sejahtera, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 002, Dusun Mlaten, Desa Kebonmlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Tmg tanggal 5 Desember 2022 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Tmg



- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Tmg tanggal 5 Desember 2022 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Para Penggugat;
- Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tanggal 24 Januari 2023;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 24 Nopember 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 5 Desember 2022 dengan nomor register: 61/Pdt.G/2022/PN Tmg yang bunyi lengkap Gugatan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan menunjuk Mediator, dan atas upaya Mediator tersebut, Para Pihak yaitu Para Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti isi kesepakatan perjanjian ternyata kesepakatan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Para Penggugat serta Tergugat sepakat terhadap isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perdamaian antara Para Penggugat dan Tergugat, maka biaya perkara dibebankan secara bersama-sama kepada Para Penggugat dan Tergugat;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang dikuatkan ke dalam Akta Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2023;
2. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami Novi Wijayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, S.H. dan Sularko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Tmg tanggal 5 Desember 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Th. R. Hary Tjahjawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Para Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Novi Wijayanti, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Th. R. Hary Tjahjawan, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 583.000,-
4. Biaya Pengiriman Surat	Rp. 72.000,-
5. PNPB Panggilan	Rp. 30.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
Total Biaya	Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)